

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/1/Kep/413.013/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 1. Kabupaten Daerah-Daerah Pembentukan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Surabaya Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Republik Keuangan Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
 Tahun 2018 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 49.1);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif dalam penyelesaian sengketa Hukum;

- memberikan kajian dan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan masalah Perdata dan perkara Tata Usaha Negara;
- mengawal proses perkara dari pemeriksaan pendahuluan hingga memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses bantuan hukum dan penyelesaian sengketa;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.

sesuai dengan aslinya BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO 12 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/1/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Lamongan
II.	Pengarah	Kepala Kejaksanaan Negeri Lamongan
III.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua Wakil Ketua	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	 Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksanaan Negeri Lamongan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Lamongan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lamongan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lamongan Arief Hardina Setiawan, S.H., staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Hetti Nurhamidah, S.H., staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP 19680114 198801 1 001